



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.004 RW. 002 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

Melawan

Nama Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tebat Serai RT.08 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna, tanggal 05 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, dengan wali nikah Wali Hakim, status Duda dengan Janda dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dan gelang emas dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 060/19/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Nama Anak**, perempuan, berumur 2 (dua) bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 2 hari, setelah itu pindah ke kontrakan di Jl. A. Yani sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keberadaan anak angkat Pemohon dengan mantan istri kedua Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan November 2014, disebabkan karena Termohon kurang jujur dalam masalah rumah tangga, Termohon juga kurang jujur dalam keuangan usaha bengkel, dan pada akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 bulan, dan sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Mashuri, S.Ag. MH. namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan selengkapnya ada pada berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang rukun adalah selama 4

Hlm. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dari bulan Maret sampai bulan Juli 2014, setelah itu mulai terjai cekcok dan penyebabnya bukan masalah anak angkat, akan tetapi adanya pihak ketiga yaitu perempuan yang bernama Depi dan Pemohon mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri sirinya, padahal Termohon waktu itu sedang hamil 9 bulan;

3. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 5 tidak benar, yang benar adalah justru Pemohon yang kurang jujur dengan penghasilan Pemohon dari ngampas di luar kota, sehingga akhirnya Termohon berinisiatif untuk menyisihkan penghasilan dari usaha bengkel untuk kebutuhan rumah tangga dan bengkel, lalu Termohon mengatakan kepada karyawan bengkel agar laporan pemasukan keuangan bengkel dikurangi dan sisanya disisihkan untuk kebutuhan bengkel dan rumah tangga, namun hal itu belum terlaksana ;
4. Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 6 tidak benar, karena pihak keluarga Termohon belum pernah bertemu dengan Pemohon sehingga tidak bisa mengadakan upaya damai dengan Pemohon;
5. Bahwa, pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon benar-benar ingin menceraikan, Termohon mempunyai tuntutan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, bersamaan dengan jawaban Termohon tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa, selama berpisah sejak bulan November 2014, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai maka hak asuh anak tetap dengan Penggugat Rekonvensi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi harus menanggung nafkah anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;

3. Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim apabila permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2014 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari yang seluruhnya sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah DP. Kredit mobil Toyota Dyna Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa, mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon, dan mengenai penyebab perselisihan Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon, adapun

Hlm. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pihak ketiga yakni adanya perempuan bernama Depi, Pemohon mengaku bahwa perempuan tersebut adalah suruhan Pemohon untuk mengatakan kepada Termohon bahwa perempuan tersebut adalah istri siri Pemohon, meskipun senyatanya Pemohon mengaku tidak pernah nikah siri dan tidak ada hubungan dengan perempuan tersebut, dan hal itu Pemohon lakukan karena merasa sakit hati dengan Termohon;

3. Bahwa, mengenai dalil permohonan Pemohon angka 5, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;
4. Bahwa, mengenai dalil permohonan Pemohon angka 6, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon, karena sudah ada pihak keluarga dari Termohon yang berupaya menyarankan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai hak asuh anak, Termohon setuju hak asuh anak tersebut tetap dengan Termohon;
2. Bahwa, terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut:
 - 2.1. Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah pisah kepada Termohon sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari karena Termohon pulang tanpa pamit dengan Pemohon ;
 - 2.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah untuk Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total seluruhnya sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.4. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap tanggapan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam dupliknya secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa, Termohon pada pokoknya tetap pada isi dan maksud jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, atas pernyataan Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia membayar nafkah pisah dengan alasan Penggugat Rekonvensi pulang tanpa pamit, Penggugat Rekonvensi keberatan dan hal tersebut tidak benar, karena sewaktu Penggugat Rekonvensi masih hamil, Tergugat Rekonvensi pernah menelepon dan mengatakan secara tersirat mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, dan sewaktu pergi Penggugat Rekonvensi tidak bisa pamit dengan Tergugat Rekonvensi karena sudah lama tidak pulang berhari-hari dari ngampas di luar kota, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah pisah kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak mandiri, Penggugat Rekonvensi tidak menerimanya, akan tetapi menurunkan tuntutan menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;

Bahwa, mengenai penghasilan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa penghasilannya saat ini dari usaha bengkel dengan omset kurang lebih Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perbulan,

Hlm. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan penghasilan atau laba bersih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan, penghasilan tersebut dipotong lagi dengan tanggungan kredit 2 mobil box setiap bulannya dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/19/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 17 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. **Nama Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jl. Angsana RT.II, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah karyawan di tempat bengkel Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang berstatus duda dengan janda;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat (bengkel motor) Pemohon di Simpang Rukis sampai berpisah;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun 3 bulan terakhir antara keduanya tidak harmonis dan ada cekcok disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan dan anak angkat Pemohon, masalah keuangan Termohon minta agar uang masuk dan keluar diperkecil dan sisanya disisihkan, sedangkan masalah anak angkat, Termohon tidak terima anak angkat Pemohon dan yang cerita kepada saksi adalah Termohon sendiri ;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon sehari-hari bekerja sebagai pengusaha bengkel motor dan sering ngampas di luar kota;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perharinya, karena yang lebih tahu masalah penghasilan adalah karyawan yang bertugas sebagai kasir;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai wanita lain yang bersama Pemohon, akan tetapi Termohon pernah cerita dengan saksi tentang wanita yang disebut sebagai istri siri Pemohon, tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tahu mengenai pembelian dua buah mobil box Toyota oleh Pemohon dan Termohon dan mobil tersebut dibayar secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi Termohon kurang jujur dalam keuangan, sebab saksi pernah disuruh oleh Termohon supaya uang pemasukan bengkel sebagian jangan disetorkan semua ke kasir sedangkan saksi tidak mau menurutinya dan besaran uang yang disuruh Termohon untuk disisihkan berkisar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kejadian tersebut setelah Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, setahu saksi Termohon menyuruh seperti itu dengan alasan menyelamatkan keuangan bengkel padahal kondisi keuangan bengkel baik-baik saja;

Hlm. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon atau belum;

2. **Nama Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan di tempat bengkel Pemohon dan bertugas sebagai kasir lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, yang berstatus duda dan janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat (bengkel motor) Pemohon di Simpang Rukis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa, saksi tahu dengan jelas mengenai keuangan di bengkel karena bertugas sebagai kasir dan menurut saksi uang masuk setiap bulan rata-rata dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan omzet Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perbulan dari bengkel dan ngampas mendapatkan laba bersih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan, sedangkan bulan Agustus 2014 sampai dengan seterusnya dari bengkel dan ngampas dengan omzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mendapatkan laba bersih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan

- Bahwa, setahu saksi karyawan di bengkel Pemohon semuanya 15 orang dengan gaji sebulan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon ada membeli 2 buah mobil box secara kredit dengan uang muka sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut setahu saksi dari uang bengkel;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak mempunyai wanita lain yang menjadi selingkuhan atau istri siri, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan jelas masalah anak angkat Pemohon yang tidak diterima Termohon, tetapi Termohon pernah bercerita kepada saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon atau belum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan serta membenarkan dan menerimanya sedangkan Termohon menyatakan keberatan soal tidak menerima keberadaan anak angkat Pemohon, karena Termohon belum pernah bertemu dengan anak angkat Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut;

1. **Nama Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Maras Bantan, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah yang berstatus duda dengan janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Pemohon (bengkel motor) di Simpang Rukis, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, setelah itu ada terjadi cekcok disebabkan karena Pemohon kerja ngampas di luar kota dan jarang pulang, Termohon juga bercerita bahwa Pemohon sudah punya perempuan lain dan waktu Termohon mengakikahkan anaknya Pemohon tidak hadir malah ngampas di luar kota;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat wanita lain bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon ada bercerita kepada saksi mengenai wanita tersebut yang menelepon melalui *handphone* Pemohon sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon dari usaha bengkel;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon ada membeli dua buah mobil box dan Termohon bercerita mobil tersebut dibeli secara kredit dengan uang muka dari uang tabungan Termohon sendiri sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, masalah anak angkat Pemohon, Termohon ada cerita kepada saksi bagaimana Termohon mau menerima anak angkat tersebut, sedangkan Termohon belum pernah bertemu dengan anak angkat Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon dulunya baik-baik saja dan Pemohon sering ke tempat orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon tidak keberatan serta membenarkan dan menerimanya sedangkan Pemohon menyatakan keberatan soal acara akikah anak, karena acara tersebut bukan akikah melainkan nazar Termohon jika anak sembuh sakitnya dari rumah sakit akan mengadakan acara syukuran;

2. **Nama saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pensiunan PU., bertempat tinggal di Jalan Kolonel Berlian, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman Termohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang bertatus duda dengan janda;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Pemohon (ruko bengkel motor) di Simpang Rukis;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini ikut Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja lebih kurang 8 bulan setelah itu mulai cekcok disebabkan karena masalah anak angkat Pemohon dan juga Pemohon jarang pulang dari ngampas di luar kota, dan Termohon

Hlm. 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon pernah telepon ke *handphone* Pemohon dan yang mengangkat *handphone* tersebut bukan Pemohon tetapi perempuan yang mengaku istri siri Pemohon;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari usaha bengkel motor dan sering ngampas ke luar kota;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah Pemohon yang tidak jujur tentang keuangan dari ngampas di luar kota;
- Bahwa, setahu saksi hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi pernah datang beberapa kali ke tempat bengkel motor Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon ada membeli dua buah mobil box, akan tetapi saksi tidak tahu dibeli kredit atau tunai;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berupaya satu kali merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan serta membenarkan dan menerimanya, kecuali soal pertemuan dengan saksi kedua, Pemohon mengaku tidak pernah bertemu saksi di bengkel;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan tuntutananya dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim Mashuri, S.Ag., MH., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sejak dua bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keberadaan anak angkat Pemohon dengan mantan istri kedua Pemohon, disamping itu Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan rumah tangga

Hlm. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuangan usaha bengkel, dan puncaknya pada bulan November 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon justru penyebabnya adalah karena pihak ketiga yaitu perempuan bernama Depi dan perempuan tersebut mengatakan melalui telepon bahwa ia adalah istri siri Pemohon sedangkan saat itu Termohon sedang hamil 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 060/19/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 17 Maret 2014 dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami isteri sah dan keduanya masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Angga Pramana bin Sudirman** dan **Vera Utami binti Ahmad Rusli**, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena masalah anak angkat Pemohon dengan mantan istri kedua Pemohon dan Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan, sehingga akhirnya sejak bulan November 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Dihasma Martini binti Abdul Usman** dan **Burhan Jalil bin Jaliransyah**, dan masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan disebabkan masalah anak angkat Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;

Hlm. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Nurhafifah binti Rudiyanto** yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah anak angkat Pemohon dengan mantan istri kedua Pemohon dan Termohon juga kurang jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, terutama keuangan usaha bengkel;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 telah 3 bulan lamanya, sampai perkara ini diputus;
- Bahwa, salah satu pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak kepada Pemohon, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan kembali, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hlm. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan Konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu: nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi serta nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Nurhafifah binti Rudiyanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar sejak November 2014 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak yang bernama Nurhafifah binti Rudiyanto diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, sejak November 2014 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dari usaha bengkel dengan omset kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) perbulan, Pemohon mendapatkan penghasilan atau laba bersih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dipotong dengan tanggungan kredit 2 mobil Toyota Dyna setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Hlm. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2014 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Nurhafifah binti Rudiyanto**, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) dan berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun hal itu justru disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, karena secara tersirat telah mengusir Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak bulan November 2014 tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebaliknya kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari tidak layak dan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kapatutan pemberian nafkah bagi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Jalan Tebat Serai, RT.08, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pengusaha bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim memandang adil dan ma'ruf untuk menetapkan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari atau keseluruhannya sejak bulan November 2014 hingga perkara ini diputus selama 3 bulan sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dikemukakan diatas tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan pemberian nafkah serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari selama 3 bulan atau keseluruhannya untuk selama masa iddah sejumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia memberikan

Hlm. 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan kemampuan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Nurhafifah binti Rudiyanto** minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut belum sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan minimal seorang anak, oleh karenanya dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan pemenuhan nafkah, serta kebutuhan anak yang masih dalam masa pertumbuhan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seterusnya patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nama Anak**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hlm. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Madiyah sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari atau Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama pisah 3 bulan;
- 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari atau Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;
- 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Nama Anak** minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Manna yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmali M.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua majelis,

Dra. Nurmali M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tamrin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Hlm. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)